



Nomor: 74/Pid.B/2009/PN.NGR.

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara _____ Terdakwa _____ :

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 7 Februari 2009, No.Pol. SP.Han /11/II/2009/Reskrim, sejak tanggal 7 Februari 2009 s/d tanggal 26 Februari 2009.-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2009, No. B-26/P1.16/Epp.1/02/2009, sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan tanggal 07 April 2009;-----
3. Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2009, No. Prin-502/P.1.16/Epp.1/03/2009, sejak tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 30 Maret 2009.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 30 Maret 2009, No. 6/Pen.Pid/2009/PN.NGR, sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan tanggal 29 April 2009.-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 7 April 2009 No. 68/Pen.Pid/2009/PN.NGR, sejak tanggal 7 April 2009 sampai dengan tanggal 6 Mei 2009.-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 7 APRIL 2009, Nomor : 74/Pen.Pid/2009/PN.NGR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal, 8 APRIL 2009, No. 74/Pen.Pid/2008/PN.NGR, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa NI WAYAN SUTIAMI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN SUTAMI** bersalah melakukan tindak pidana " PERJUDIAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan ;--
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam -----
 - 2 (dua) buah bolpoint warna hitam, -----
 - 4 (empat) lembar kertas berisi angka-angka togel,-----
 - 1 (satu) buah kalkulator -----Dirampas untuk dimusnahkan-----
 - Uang tunai, Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),dirampas untuk Negara ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 31 MARET 2009, No.Reg.Perk: PDM-50/NEGARA/03/2009 Terdakwa telah didakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu: -----

1. IB PUTU ALIT ARSANA, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut -----
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya di muka persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada waktu sedang berjaga dengan teman saksi yang bernama BRIPTU I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA, mendapatkan informasi bahwa di Dusun Tibu Kleneng Desa Perancak kec, Jembrana ada orang yang menjual judi togel.-----
- Bahwa benar setelah mendapatkan surat perintah tugas saksi bersama dengan I Gusti Ngurah Darma Eka Putra mengadakan pengecekan di lapangan dan benar ternyata terdakwa Ni Wayan Sutiami memang kedapatan sedang menjual togel;-----
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009, sekira pukul 16 Wita, di Dusun Tibu Kleneng terdakwa ditangkap sehubungan dengan penjualan kupon togel.-----
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa baru berhasil menjual kupon togel seharga Rp.177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)-----
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah spidol warna hitam 2 (dua) buah bolpoint warna hitam, 4 (empat) lembar kertas berisi angka-angka togel, serta uang tunai Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kalkulator;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib -----
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan judi ini melawan sendiri -----

2. I GUSTI NGURAH DARMA EKA PUTRA, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada waktu sedang berjaga dengan teman saksi yang bernama IB PUTU ALIT ARSANA, mendapatkan informasi bahwa di Dusun Tibu Kleneng Desa Perancak kec, Jembrana ada orang yang menjual judi togel.-----
- Bahwa benar setelah mendapatkan surat perintah tugas saksi bersama dengan IB PUTU ALIT ARSANA mengadakan pengecekan di lapangan dan benar ternyata terdakwa Ni Wayan Sutiami memang kedapatan sedang menjual togel;-----
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009, sekira pukul 16 Wita, di Dusun Tibu Kleneng terdakwa ditangkap sehubungan dengan penjualan kupon togel.-----
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa baru berhasil menjual kupon togel seharga Rp.177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)-----
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah spidol warna hitam 2 (dua) buah bolpoint warna hitam, 4 (empat) lembar kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah Kalkulator serta uang tunai Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ?-----
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan judi ini melawan sendiri -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan Siap memberikan keterangan dalam persidangan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Jembrana pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 16.00 Wita di Dusun Tibu Kleneng Desa Perancak kecamatan Jembrana ;-----
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi di rumahnya di Dusun Tibu Kleneng Desa Perancak kecamatan Jembrana -----
- Bahwa benar terdakwa menerima pasangan togel dari pemasang dan lalu menyimpan angka yang dipasang dalam kertas yang telah disediakan untuk itu
- Bahwa apabila ada angka yang cocok dengan pasangan para pemasang maka akan diberikan imbalan sesuai dengan jumlah angka yang dipasang, dikalikan dengan jumlah pasangan yang dipasang.-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah spidol warna hitam 2 (dua) buah bolpoint warna hitam, 4 (empat) lembar kertas berisi angka-angka togel, serta uang tunai Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Kalkulator adalah milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan atau diperlihatkan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah spidol warna hitam ;-----
- 2 (dua) buah bolpoint warna hitam,-----
- 4 (empat) lembar kertas berisi angka-angka togel;-----
- 1 (satu) buah Kalkulator;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2009, sekitar jam 16.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana penjualan kupon togel;-----
-
2. Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan di rumah terdakwa di Dusun Tibu Kleneng Desa Perancak kecamatan Jembrana-----
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa di dapat barang bukti berupa :

 - a. 1 (satu) buah spidol warna hitam ;-----
 - b. 2 (dua) buah bolpoint warna hitam,-----
 - c. 4 (empat) lembar kertas berisi angka-angka togel;-----
 - d. 1 (satu) buah Kalkulator-----
 - e. Uang tunai Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)-----
4. Bahwa benar terdakwa setelah ditangkap telah mendapat hasil penjualan kupon togel sebesar Uang tunai Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memang benar bila pemasang memasang dua angka bila tembus akan memperoleh Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan bila tembus 3 angka akan memperoleh Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka akan memperoleh Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 303 (1) ke -2 KUHP-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana tertuang dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa.
2. Telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.-
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dimana terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang didakwakan kepadanya dalam hal ini termasuk pula terdakwa INI
WAYAN SUTAMI dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggungjawab
didepan

hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum,
terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan
adalah sebagai identitasnya dengan demikian tidak terjadi “error in persona”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa memang terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan
Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi adanya pada diri
terdakwa ;-----

Ad. 2. Telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi petunjuk dan
keterangan Terdakwa didepan persidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6
Februari 2009, sekitar Jam 16.00 Wita Terdakwa telah melakukan penjualan/
menerima pembayaran atas penjualan judi togel sebesar Rp. 177.000 (seratus tujuh
puluh tujuh ribu rupiah), dimana terdakwa dalam menyelenggarakan penjualan judi
togel tersebut tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwajib.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat
Majelis Hakim, unsur kedua ini telah terpenuhi adanya pada diri
terdakwa .-----

Ad. 3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum

atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan
itu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menjual nomor togel dirumahnya di Dusun Tibu Kleneng, Desa Perancak Kabupaten Jembrana, sehingga Masyarakat dapat dengan mudah melihat dan ikut terlibat memasang nomor togel serta terdakwa dalam melakukan kegiatannya menggunakan rekapan kertas untuk menulis nomor-nomor yang keluar sehingga memperlancar kegiatan terdakwa dalam menjual kupon judi togel, bagi pemasangan akan mendapat imbalan yang berlebih/ berlipat ganda bila memasang nomor yang keluar, dengan perincian keuntungan bagi pemenang sebagai berikut ;-----

Pemasang akan memperoleh akan memperoleh Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) bila memasanag 2 angka, dan bila tembus 3 angka akan memperoleh Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta empat angka akan memperoleh Rp. 2.500.000 (dua juta lima ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa dari usaha menjual nomor togel terdakwa memperoleh keuntungan perhari sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga ini telah terpenuhi adanya pada diri terdakwa .-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti menurut hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak didapat adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat kesalahan terdakwa maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa, dilandasi alasan yang cukup sesuai dengan pasal 193 ayat 2 (b) KUHAP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dihukum pula membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan pidana bagi terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.-----
2. Perbuatan Terdakwa bertentang dengan program pemerintah yang memberantas perjudian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa belum pernah
dihukum.-----

2. Terdakwa menyesali
perbuatannya.-----

-

3. Terdakwa menjadi tulang punggung
keluarga.-----

Mengingat pasal 303 (1) ke-2 serta peraturan undang-undang lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NI WAYAN SUTIAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” PERJUDIAN ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan ;-
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah spidol warna hitam 2 (dua) buah bolpoint warna hitam, 4 (empat) lembar kertas berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah kalkulator dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai, Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),dirampas untuk Negara ;-
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS tanggal 23 APRIL 2009, oleh kami: MARTIN P. BIDARA SH sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh M. ERI JUSTIANSYAH,SH dan HARIS BUDIARSO,SH. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I MD WITAMA,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan dihadiri oleh NI KETUT LILI SURYANTI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, serta Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Sidang,

1. M. ERI JUSTIANSYAH, SH

MARTIN, P. BIDARA, SH

2. HARIS BUDIARSO,SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

I MD WITAMA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)